



PENETAPAN

Nomor 286/Pdt.P/2024/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED]

[REDACTED], Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas

[REDACTED], agama Islam, pendidikan [REDACTED], pekerjaan

karyawan perusahaan PT. Sintimak, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya

memilih berdomisili elektronik di alamat email

dianjunior081@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

[REDACTED] tempat dan tanggal lahir [REDACTED]

[REDACTED] Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas

[REDACTED], agama Islam, pendidikan [REDACTED], pekerjaan

Ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan

Jorong Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya memilih berdomisili

elektronik di alamat email dianjunior091@gmail.com, sebagai

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 September 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PA.Plh



Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 286/Pdt.P/2024/PA.PIh, tanggal 25 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 April 2020 Di Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, kemudian pada tanggal 10 November 2023 antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 6301021112023007 tanggal 10 November 2023;
2. Bahwa pada saat pernikahan tanggal 24 April 2020 tersebut wali nikahnya adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Andi. Akad nikahnya dilaksanakan oleh Muhammad Haris, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Sulaiman dan Ahmad Rizani. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp337.600,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai seorang anak bernama [REDACTED], jenis kelamin perempuan tempat dan tanggal lahir [REDACTED] umur 2 tahun 5 bulan, pendidikan belum sekolah;
5. Bahwa anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa Para Pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Para Pemohon, akan tetapi yang berwenang menerbitkan Akta Kelahiran menolak membuatnya, karena Para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis, bahwa anak tersebut di atas benar-benar anak Para Pemohon
7. Bahwa atas dasar itulah Para Pemohon mengajukan Permohonan Asal Usul Anak untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PA.PIh



Bahwa berdasarkan alas alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED], Jenis kelamin perempuan tempat dan tanggal lahir Banjar, 07 April 2022 umur 2 tahun, 5 bulan adalah anak dari Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lapin, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, kemudian Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6301020912020002, atas nama Muhammad Dian Juniar, tertanggal 23-09-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6301025306030002, atas nama Elsa Mayda, tertanggal 23-09-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PA.PIh



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri, Nomor : 400.123.2/702/KDJ/2024, tertanggal 13 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 6301021112023007, tanggal 10 November 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Keterangan Lahir, nomor 45/64-IV-2022, tertanggal 7 April 2022 yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 6301022309240002, atas nama Muhammad Dian Juniar, tertanggal 23-09-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.6;

B. Saksi:

1. **Nurfadilah binti Nawir**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah teman Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak yang bernama Rafisy A'aira Putri untuk persyaratan administrasi membuat Akta Kelahiran Anak tersebut;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PA.Plh



- Bahwa Para Pemohon menikah secara sirri pada tanggal 24 April 2020 Di Desa Gudang Hiran Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;
- Bahwa saksi tidak hadir pernikahan Para Pemohon pada saat itu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Andi ayah Kandung Pemohon II dan yang menikahkan adalah Muhammad Haris;
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Para Pemohon adalah berupa uang sejumlah Rp337.600,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Para Pemohon adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu Sulaiman dan Ahmad Rizani beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah lahir seorang anak bernama Rafisy A'aira Putri, jenis kelamin perempuan, umur 2 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak yang bernama Rafisy A'aira Putri adalah benar anak kandung Para Pemohon yang selama ini tidak ada orang yang membantah atau keberatan atau mengaku sebagai orang tua kandung dari anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi pada tanggal 10 November 2023 dan telah dicatat perkawinannya oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 6301021112023007 tanggal 10 November 2023;

2. **Lusiana binti Toni**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PA.Plh



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak yang bernama Rafisy A'aira Putri untuk persyaratan administrasi membuat Akta Kelahiran Anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara sirri pada tanggal 24 April 2020 Di Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;
- Bahwa saksi tidak hadir pernikahan Para Pemohon pada saat itu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Andi ayah Kandung Pemohon II dan yang menikahkan adalah Muhammad Haris;
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Para Pemohon adalah berupa uang sejumlah Rp337.600,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Para Pemohon adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu Sulaiman dan Ahmad Rizani beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah lahir seorang anak bernama Rafisy A'aira Putri, jenis kelamin perempuan, umur 2 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak yang bernama Rafisy A'aira Putri adalah benar anak kandung Para Pemohon yang selama ini tidak ada orang yang membantah atau keberatan atau mengaku sebagai orang tua kandung dari anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi pada tanggal 10 November 2023 dan telah dicatat perkawinannya oleh

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong
Kabupaten Tanah Laut sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:
6301021112023007 tanggal 10 November 2023;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk
semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon
adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui
Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah
dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15
sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah
dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022
jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Para
Pemohon hadir di persidangan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a angka 20
Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jls.* Pasal 55
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal
103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan perkara
Permohonan Asal-usul Anak orang-orang beragama Islam, maka merupakan
kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Pokok Perkara

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PA.PIh



Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok Para Pemohon adalah hendak mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anak yang bernama **Rafisya A'aira Putri** belum memiliki Akta Kelahiran Anak, Para Pemohon kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran Anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melakukan akad nikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung, sehingga Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan anak bernama **Rafisya A'aira Putri** adalah anak sah dari Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk membuktikan asal-usul anak Para Pemohon telah diadakan pemeriksaan yang teliti terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan Para Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegeleen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat tersebut merupakan akta autentik, membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Tanah Laut, sehingga Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PA.PIh



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Suami Istri, bukti surat tersebut bukan akta autentik, namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri dan hidup sebagai suami istri sejak tanggal 07 Januari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti surat tersebut merupakan akta autentik, sehingga dapat membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 10 November 2023 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir, bukti surat tersebut bukanlah termasuk kategori akta autentik, namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa anak yang bernama **Rafisy A'aira Putri** yang dilahirkan di Banjar pada tanggal 7 April 2022 adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa fotokopi Kartu Keluarga, bukti surat tersebut merupakan akta autentik, sehingga dapat membuktikan bahwa anak yang bernama **Rafisy A'aira Putri** telah tercatat pada daftar Kartu Keluarga dan sebagai kepala keluarga adalah Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.6 merupakan akta autentik yang isinya relevan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3, P.5 yang merupakan bukan akta autentik, namun isinya relevan dengan permohonan ini, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan, perlu konfirmasi mengenai kebenarannya yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya baik dengan bukti surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Nurfadilah binti Nawir**) dan saksi 2 (**Lusiana binti Toni**) yang dihadirkan Para Pemohon bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PA.Plh



memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (vide Pasal 171 sampai 175 R.Bg jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata dan Pasal 308 dan 309 R.Bg), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 24 April 2020 di Desa Gudang Hiran Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia seorang anak bernama **Rafisya A'aira Putri**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Banjar, 07 April 2022 umur 2 tahun 5 bulan;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa **Rafisya A'aira Putri** benar lahir dari rahim Pemohon II sebagai ibu kandung dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 10 November 2023 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;
6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Asal-Usul Anak ini adalah untuk melengkapi persyaratan Akta Kelahiran anak pertama Para Pemohon yang bernama **Rafisya A'aira Putri** karena belum memiliki Akta Kelahiran Anak;

Pertimbangan Petitum Asal-usul Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PA.PIh



Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Para Pemohon yang memohon agar dapat ditetapkan anak bernama **Rafisy A'aira Putri** adalah anak dari perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tanggal 24 April 2020 dan nikah ulang secara resmi pada tanggal 10 November 2023 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa sekalipun anak Para Pemohon lahir sebelum Para Pemohon melakukan nikah ulang secara resmi dan tercatat, namun tidak serta merta anak yang lahir di dalam masa kumpul bersama (perkawinan fasid) tersebut tidak dinisbahkan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Rafisy A'aira Putri** sebagaimana dilahirkan dalam masa kumpul bersama (perkawinan fasid), maka status anak tersebut berhak untuk dinasabkan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan hujjah syar'iyah yang tercantum dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Juz 5 halaman 690, sebagai berikut:

الرُّوَّاجُ الصَّحِيحُ أَوْ الْفَسَادُ سَبَبٌ لِإِثْبَاتِ النَّسَبِ وَطَرِيقٌ لِثَبُوتِهِ فِي الْوَاقِعِ. فَمَتَى ثَبَتَ الرُّوَّاجُ وَلَوْ كَانَ فَاسِدًا كَانَ زَوْجًا عُرْفِيًّا أَيْ مُنْعَقِدًا بِطَرِيقٍ عَقْدٍ خَاصٍّ دُونَ فِي سَجَلَاتِ الرُّوَّاجِ الرَّسْمِيَّةِ ثَبَتَ نَسَبُ كُلِّ مَا تَأْتِي بِهِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَوْلَادِ

Artinya: "Perkawinan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk ditetapkan nasab/keturunan dalam suatu kasus. Maka Apabila telah terjadi perkawinan walaupun perkawinan itu fasid atau perkawinan yang dilakukan secara adat yang terjadi dengan akad tertentu tanpa didaftarkan di dalam akta perkawinan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan anak bernama **Rafisy A'aira Putri** dilahirkan di Banjar pada tanggal **7 April 2022**



adalah anak sah dari Pemohon I (**Muhammad Dian Junior bin Poniran**) dan Pemohon II (**Elsa Mayda binti Andi**);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak Para Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan seorang anak bernama [REDACTED], jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir [REDACTED], umur 2 tahun 5 bulan, adalah anak sah dari Pemohon I ([REDACTED]) dan Pemohon II ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **04 Oktober 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **1 Rabiul Akhir 1446 Hijriah**, oleh kami **Achmad Sya'rani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiatul Adawiah** dan **H. Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Marzuki, S.H.I., M.S.** sebagai
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,
ttd

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Hakim Anggota,
ttd

Dra. Rabiatul Adawiah

Hakim Anggota,
ttd

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,
ttd

Marzuki, S.H.I., M.S.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. PNB | Rp60.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp0,00 |
| 4. Meterai | Rp10.000,00 |

Jumlah **Rp145.000,00**

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)